



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan  
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : [dpmptsp@bone.go.id](mailto:dpmptsp@bone.go.id)  
Kode Pos 92733, Telpor/Fax (0481) 25056

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE  
NOMOR 37 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK  
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 413 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 413).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 30 September 2022 sampai dengan 30 September 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 30 September 2022



Plt. KEPALA DINAS,

Drs. H. ANDI ADNAN, S. STP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19760307 199511 1 001

**TEMBUSAN :** Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal

5	TAMAN KANAK KANAK SIPURIO SIPURENNU	YAYASAN PENDIDIKAN SIPURIO SIPURENNU DESA CAREBBU	NOMOR 03 TANGGAL 13 JUNI 2022 LUKMAN, SH.,MH., M.Kn	CAREBBU	AWANGPONE
6	TAMAN KANAK KANAK SIPAKAINGE	YAYASAN INZAN DESA BULUMPARE	NOMOR 04 TANGGAL 16 JUNI 2022 LUKMAN, SH.,MH., M.Kn	BULUMPARE	AWANGPONE



**NOTARIS - PPAT  
LUKMAN, SH., M.Kn**

Jl. G. Hawakaraeng No.1 Watampone  
Telp/Fax : (0481) 27733  
Hp: 085256207854, 081354701359

**AKTA PENDIRIAN**

**"YAYASAN INZAN DESA BULUMPARE"**

Nomor : 04.

-Pada hari ini, Kamis, Tanggal 16-06-2022 (enam belas Juni dua ribu dua puluh dua). -----

-Pukul 10.30 WITA (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah). -----

-Hadir dihadapan saya, -----

**LUKMAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan.**

----- Notaris di Kabupaten Bone, ----- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

- Nyonya **HASIDAH**, Warga Negara Indonesia, lahir di Carebbu, pada tanggal 30-12-1989 (tiga puluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), status pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Carebbu, Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 7308164107900180; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

A. Untuk diri sendiri; -----

B. Berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 14-06-2022 (empat belas Juni dua ribu dua puluh dua), yang aslinya akan dilekatkan pada minutanya akta ini, demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yaitu : -----

- Tuan **HAJI ABDUL MUIN** (tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk **H. ABDUL MUIN**), Warga Negara Indonesia, lahir di Carebbu, pada tanggal 17-01-1971 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), status pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Tengah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Bulumpare, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone; -----



- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan : 7308222205690002; -----
- Nyonya **HAJJAH NURSIAH** (tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk **HJ. NURSIAH**), Warga Negara Indonesia, -- lahir di Tamalala, pada tanggal 01-07-1967 (satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), status pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Tengah, Rukun Tetangga 001, ----- Rukun Warga 001, Desa Bulumpare, Kecamatan ----- Awangpone, Kabupaten Bone; -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan : 7308224301670002; -----
- Nyonya **ANDI NURUL FADILLAH** (tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk **A. NURUL FADILLAH**), Warga Negara --- Indonesia, lahir di Bone, pada tanggal 15-10-1994 - (lima belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), status pekerjaan Mengurus Rumah ----- Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Kampung ----- Tengah, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa - Bulumpare, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone; ---
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan : 7308225510940001; -----
- Nyonya **NURTANNI, Sarjana Pendidikan** (tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk **NURTANNI, S. PD**), Warga Negara Indonesia, lahir di Carebbu, pada tanggal ----- 05-09-1987 (lima September seribu sembilan ratus -- delapan puluh tujuh), status pekerjaan Karyawan --- Honorer, bertempat tinggal di Jalan Majang, Rukun - Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Macege, -- Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone; --
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -  
Kependudukan : 7308164509870001; -----
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini ----- menerangkan terlebih dahulu dalam Premis Akta ini : -----
1. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya dengan ini berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua ----- puluh juta rupiah) yang akan disebut sebagai kekayaan ---

awal yayasan yang akan didirikan dengan akta ini, dan --  
2. Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan -----  
Perundang undangan yang berlaku serta dengan izin dari -  
pihak yang berwenang para penghadap sepakat dan setuju --  
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar ---  
sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1.** -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

1. Yayasan ini bernama : -----  
**"YAYASAN INZAN DESA BULUMPARE"** (untuk selanjutnya disebut YAYASAN), berkedudukan dan berkantor pusat di Desa ----- Bulumpare, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah --- Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- **Pasal 2.** -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan; -----

----- **Pasal 3.** -----

----- **KEGIATAN** -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, dapat ----- melaksanakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Bidang Sosial : -----
  - a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), --- Kelompok Bermain (Play Group), TK (Taman Kanak- -- kanak). -----
  - b. Menyelenggarakan lembaga pendidikan formal dari ----- tingkat sekolah dasar sampai dengan Perguruan ----- Tinggi (SD, SMP, SMU, SMK, Sekolah Tinggi dan ----- Universitas). -----
  - c. Menyelenggarakan lembaga pendidikan non formal : ----- seperti Kursus-kursus Program/bidang Kejuruan -----

Tanda Penduduk **RADYNAL SYAMAR, SH**, Warga Negara -----  
Indonesia, lahir di Bone, pada tanggal 24-04-1990 (dua --  
puluhan empat April seribu sembilan ratus sembilan puluh),  
bertempat tinggal di Tamping, Rukun Tetangga 002, Desa --  
Manurunge, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone; -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 7308142404900003;

2. Nyonya **RESKIANA NASIR, Sarjana Sains** (tertulis dalam -----  
Kartu Tanda Penduduk **RESKIANA NASIR, S. Si**), Warga Negara  
Indonesia, lahir di Pinrang, pada tanggal 08-09-1990 -----  
(delapan September seribu sembilan ratus sembilan puluh),  
bertempat tinggal di Jalan Kyai Haji Abdul Hamid, -----  
Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten -----  
Bone; -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
kependudukan : 7371144809900012;  
--Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi. -----  
--Akta ini setelah saya, Notaris bacakan kepada penghadap, -  
dan para saksi, dan telah dibaca sendiri oleh penghadap, ---  
diketahui dan dipahami isinya, maka segera penghadap -----  
membubuhkan cap jempol kanannya pada lembaran tersendiri ---  
di hadapan saya, Notaris, dan saksi-saksi yang dilekatkan ---  
pada Minuta akta ini, maka seketika itu juga, penghadap, ---  
saksi-saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----  
--Dilangsungkan dengan tanpa perubahan sama sekali. -----  
--Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----  
| --Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.

NOTARIS DI KABUPATEN BONE

